

PENUNJUKAN PERSONIL KPU KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAN SPM DAN MENGAMBIL SP2D  
DI KPPN WATAMPONE

2017

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 188/HK.03.2-Kpt/02/7313/Ses-Kab/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KPU  
KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAN SPM DAN MENGAMBIL SP2D DI KPPN WATAMPONE

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka terlaksananya pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN Watampone perlu dilakukan penunjukan personil KPU Kabupaten Wajo; bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan tugas yang dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 190/PMK.05/2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Personil KPU Kabupaten Wajo untuk Mengajukan SPM dan mengambil SP2D di KPPN Watampone.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2017
  - Lampiran 1 halaman.